



Kecamatan Pasrepan

Jl.raya bromo no 54 pasrepan 67175 0343441124

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pasrepan

rekomendasi ijin pemakaian jalan kabupaten selain untuk kepentingan lalu lintas

No. SK :

Persyaratan

1. surat pengantar dari desa / kelurahan
2. surat permohonan kepada dishub mengetahui kepala desa / kakel dan dinas bina marga /pemantau jalan
3. foto copy ktp dan ktp pemohon
4. gambar sket denah lokasi jalan yang dipakai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengajukan permohonan pelayanan pemakaian jalan dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. staf kecamatan menerimas berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. staf kecamatan menyampaikan kepada kasi trantip
4. kasi trantip melakukan verifikasi berka serta paraf pada surat rekomendasi pemakaian jalan
5. camat menandatangani permohonan
6. staf kecamatan meregister dan menyetempel surat rekoemndasi pemakaian jalan dan menyampaiakn kepada pemohon
7. pemohon mengambil surat rekomendasi pemakaian jalan untuk diproses selanjutnya

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. berkas surat ijin keramaian



Kecamatan Pasrepan

Jl.raya bromo no 54 pasrepan 67175 0343441124

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pasrepan

Pengaduan Layanan